

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM PAILITNYA PERUSAHAAN REASURANSI**



OLEH:

RAYFA CAMELIA PARAMESWARI

NIM. 031911133145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM PAILITNYA PERUSAHAAN REASURANSI**



OLEH:

RAYFA CAMELIA PARAMESWARI

NIM. 031911133145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM FAILITNYA PERUSAHAAN REASURANSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

Penyusun,



Rayfa Camelia Parameswari

NIM. 031911133145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 11 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Erika Yumita Sabrie, S.H., M.H.

NIP. 198608212014042001

Anggota : Dr. Zahry Vandawati Chumsida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001

Agus Widayantoro, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rayfa Camelia Parameswari

NIM : 031911133145

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tertanggung Perusahaan Asuransi dalam
Pailitnya Perusahaan Reasuransi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Rayfa Camelia Parameswari

NIM. 031911133145

MOTTO

“Better three hours too soon than one minute too late.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan saya kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Tertanggung Perusahaan Asuransi dalam Pailitnya Perusahaan Reasuransi”. Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan besar dalam pembuatan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Vanda atas segala bimbingan, saran, kritik, maupun cerita pengalaman dalam proses bimbingan penyusunan skripsi saya, terima kasih sudah ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini bahkan sampai menggunakan waktu di luar jam kerja. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.
2. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji saya selama Ujian Proposal Skripsi hingga Ujian Skripsi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu penguji atas segala kritik dan saran bagi skripsi saya sehingga saya dapat

berpikir lebih terbuka dan melengkapi skripsi ini dengan lebih komprehensif. Semoga Bapak dan Ibu penguji sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

3. Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M. selaku dosen wali saya, terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingannya selama masa perkuliahan saya di kampus dari saya masih berstatus mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa akhir. Semoga Ibu selalu diberkahi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan kepada saya selama masa perkuliahan sebagai mahasiswi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Bunda Farida Hertanty dan Ayah Radityo Tribawono Anindito, terima kasih banyak atas segala dukungan dan perhatiannya selama perkuliahan khususnya selama proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih kepada Bunda yang selalu menyiapkan makanan ketika saya sedang sibuk menulis skripsi, memberikan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, hingga mengajak *refreshing* agar mendapat inspirasi dan rehat sejenak dari rutinitas pengerjaan skripsi. Terima kasih juga kepada Ayah yang selalu memastikan kesehatan saya terjaga, menjadi *partner brainstorm* terkait topik-topik yang saya bahas pada skripsi ini, dan juga dengan segala upaya membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua

orang tua saya yang sudah memfasilitasi saya hingga dapat merasakan kuliah sesuai dengan yang selama ini saya inginkan, yaitu menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga Ayah dan Bunda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

6. Adik dan saudara saya satu-satunya, Kun Maliki Zurama Danusugondho, terima kasih banyak adik atas segala bantuannya dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini di saat saya merasa lelah, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Mohamad Ramdhani Satriawan, tetangga depan perumahan yang selalu ada saat saya butuhkan, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu serta mendukung saya dalam pengerjaan skripsi ini baik dengan menjadi teman diskusi, melepas penat, mencari hal-hal yang saya butuhkan, mengantarkan bimbingan, membantu dan memberi masukan saat latihan presentasi untuk ujian proposal dan ujian skripsi, hingga senantiasa meyakinkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih juga atas dukungannya selama masa perkuliahan, menyemangati saat ujian, sukarela mengantarkan saya jauh-jauh saat butuh ke kampus meskipun dirinya tidak ada keperluan untuk ke kampus, dan akhirnya memutuskan untuk meyakinkan diri untuk berkembang dengan menjadi pengurus pada organisasi yang sama dengan saya, yaitu di ALSA

LC UNAIR, di saat ada pilihan lain baginya untuk mengembangkan potensi diri. Terima kasih sudah mengajarkan arti ketulusan kepada saya.

8. Zaizafun Lathifah dan Naya Aulia, sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa berperan dalam kehidupan perkuliahan saya, serta Zenith Ikhsan Ariqi, sahabat-sahabat saya yang dengan percaya diri memantapkan hati untuk mengambil skripsi di semester 6. Selamat saya ucapkan kepada kalian yang sudah berhasil juga untuk menuntaskan skripsi di semester 6, alhamdulillah impian yang sudah kita rencanakan dari awal perkuliahan dapat tercapai. Terima kasih juga saya ucapkan atas segala dukungannya selama masa kuliah, magang bersama, KKN bersama, berbagi catatan, belajar bersama sehari sebelum ujian, hingga latihan presentasi sebelum ujian skripsi bersama. Semoga tercapai seluruh hal yang kalian rencanakan kedepannya.
9. Hidayatul Sabrina, Jazilah Astiti, Nanda Alifia Widyadhana, dan Rucha Abe Yuliniar Wardani, sahabat-sahabat saya yang berangkat dari teman-teman sekelompok ospek waktu mahasiswa baru, akan tetapi masih tetap klop hingga akhir masa perkuliahan. Terima kasih banyak atas segala dukungannya selama kuliah dari semester 1, terima kasih sudah selalu *backup* satu sama lain ataupun saling mendukung selama kuliah. Semoga kita dapat terus menjalin hubungan baik ini meskipun sudah lulus nantinya.
10. *Local Board* ALSA LC UNAIR 2021-2022, Nadhil, Arel, Zahra, Ara, Delvino, Viena, Santika, Gaby, Dhani, Dinda, Nabil, Ifa, Lisa, Daya, Lala, dan Bagas, keluarga baru saya selama di perkuliahan, terima kasih banyak

sudah menjadi bagian dari masa perkuliahan saya yang paling berkesan. Menjalankan roda kepengurusan dari organisasi yang kita cintai bersama yaitu Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Airlangga bukanlah hal yang mudah, akan tetapi dengan kalian semua terasa seru dan bermakna. *Couldn't ask for a better partner*. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan yang diberikan khususnya menjelang sidang skripsi saya. Semoga hal-hal yang terbaik untuk kalian semua.

11. Tidak lupa juga bagi seluruh member dari organisasi yang berperan banyak dalam membentuk pribadi dan perspektif yang baru dari diri saya, teman-teman dan kakak-kakak member dari ALSA LC UNAIR, baik dari angkatan 2016 yang awal menyambut saya saat memasuki ALSA, hingga angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, hingga 2022 yang sudah berperan aktif dan menjadi *partner* kerja yang luar biasa mengajarkan banyak hal bagi saya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang saya sebutkan maupun pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga perbuatan baik yang diberikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, 19 Desember 2022

Penulis,



Rayfa Camelia Parameswari

NIM. 031911133145

ABSTRAK

Banyaknya pihak yang mengandalkan perusahaan asuransi sebagai pihak yang dipercayanya untuk menanggung kemungkinan terjadinya kerugian atas peristiwa yang tidak pasti menjadikan perusahaan asuransi seringkali menerima pertanggungan yang lebih daripada kemampuannya. Sehingga, perusahaan asuransi melakukan asuransi ulang polis tertanggungnya kepada perusahaan reasuransi guna membantu menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi. Tetapi, apabila perusahaan reasuransi pailit dan tidak dapat memberikan ganti kerugian kepada tertanggung perusahaan asuransi, maka perlu dianalisis terkait pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian apabila pemegang polis melakukan pencairan klaim. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait beban tanggung gugat perusahaan asuransi yang mengasuransikan ulang polis tertanggungnya. Selain itu juga menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis atas haknya untuk mendapatkan ganti kerugian berupa pencairan klaim pada saat perusahaan reasuransi mengalami pailit. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum yang terjadi pada perjanjian reasuransi dan kepastian hukum bagi tertanggung yang mengalami kerugian atas pailitnya perusahaan reasuransi.

Penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan tipe penelitian *Doctrinal Research*, yakni riset dengan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang susah, dan mungkin, memprediksi perkembangan yang akan datang.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa beban tanggung gugat apabila perusahaan reasuransi tetap berada pada perusahaan asuransi karena tidak terciptanya perikatan antara perusahaan reasuransi dengan pemegang polis. Kemudian, perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diperoleh melalui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan asuransi.

Kata kunci: perusahaan asuransi, reasuransi, reasuradur, perlindungan hukum

ABSTRACT

With so many people relying on insurance companies as trusted parties to bear the possibility of losses due to uncertain events makes insurance companies often receive more coverage than they can afford. Thus, the insurance company re-insurance the insured's policy to the reinsurance company to help maintain the business stability of an insurance company. However, if the reinsurance company goes bankrupt and cannot provide compensation to the insured, it is necessary to analyze the party responsible for providing compensation if the policyholder makes a claim disbursement. This thesis will be analyzing about the liability of the insurance company that re-insures the insured's policy and also analyzes the legal protection for policyholders for their rights to get compensation in the form of claim disbursement when the reinsurance company goes bankrupt. The purpose of this study is to analyze the legal relationship that occurs in the reinsurance agreement and legal certainty for the insured who suffers losses due to the bankruptcy of the reinsurance company.

This research was conducted using two approaches, that is the Statute Approach and Conceptual Approach, with the type of Doctrinal Research, namely research with a systematic explanation of the legal rules governing a certain legal category, analyzing the relationship between the rule of law, explaining difficult meanings, and perhaps, predicting future developments.

From this thesis, it can be seen that the burden of liability if the reinsurance company remains with the insurance company because there is no engagement between the reinsurance company and the policyholder. And also, the legal protection for policyholders can be obtained through legal remedies that can be taken by policyholders to resolve disputes with insurance companies.

Keywords: *insurance company, reinsurance, reinsurance company, legal protection*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga Jkt

Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 505 K/Pdt-BPSK/2013

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Skema Perjanjian Reasuransi.....	34
Tabel 1.2. Hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Reasuransi.....	43
Tabel 1.3. Pembayaran Premi dalam Perjanjian Reasuransi.....	54

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Tipe penelitian hukum.....	14
1.6.2 Pendekatan penelitian.....	15
1.6.3 Sumber bahan hukum.....	16
1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum	17
1.6.5 Analisis bahan hukum	17

1.6.6 Sistematika penelitian.....	19
-----------------------------------	----

BAB II: TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PIHAK YANG MENGASURANSIKAN ULANG POLIS TERTANGGUNYA 21

2.1 Perasuransian dan konsep asuransi.....	22
2.1.1 Premi, polis, dan evenemen dalam perjanjian asuransi.....	25
2.1.2 Prinsip-prinsip perjanjian asuransi.....	28
2.2 Perbedaan asuransi dan reasuransi.....	31
2.3 Pengertian dan konsep reasuransi.....	33
2.2.1 Bentuk dan metode reasuransi	35
2.2.2 Kontrak perjanjian reasuransi	40
2.2.3 Hubungan para pihak dalam perjanjian reasuransi	41
2.3 Isi Perjanjian Reasuransi	44
2.3.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Reasuransi.....	50
2.3.2 Premi dalam Perjanjian Reasuransi.....	52
2.3.3 Batasan dalam Perjanjian Reasuransi.....	55
2.4 Beban Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi atas Polis Tertanggungnya	57

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS PERUSAHAAN REASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT..... 63

3.1 Kepailitan dalam Perusahaan Reasuransi	63
--	----

3.1.1 Konsep Kepailitan.....	64
3.1.2 Kedudukan Kreditor dalam Kepailitan.....	67
3.1.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Perasuransian.....	77
3.2 Perlindungan Hukum bagi Tertanggung	83
3.2.1 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Tertanggung dalam Memperoleh Pencairan Klaim	91
BAB IV	106
4.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110